



P U T U S A N

Nomor 776/PDT/2023/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

BESARI PURWANDI Als BESARI, Tempat, tgl lahir Yogyakarta, 25-06-1941 , Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :Pensiunan bertempat tinggal di Pulo Wonokromo 170 A, Kelurahan Wonokromo, RT 016 RW 007, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya-Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GEMBONG PRAMONO SATYA, SH ., Advokat yang berkantor di ADVOKAT PERADI / PENASIHAT HUKUM – PENGACARA , Alamat : JL. Supriyadi. No 16 - Dungus Karangasri, Kabupaten Ngawi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 09 Februari 2023 Nomor 4/KS.Pdt/2023/PN Ngw, **selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;**

**Lawan:**

WIWIK MARIA WIDYAWATI, Tempat, tgl lahir : Magelang, 22-08-1957, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Kristen . Pekerjaan : Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jrubong Utara, Dusun Jrubong, RT. 001 RW 01, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi-Jawa Timur, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

Ny. SOEMAKNO alias Ny. SRIJANI, Tempat, tgl lahir : Madiun, 14-05-1954, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Jl. Panjaitan, RT. 001 RW. 015, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi-Jawa Timur. **Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

EKA PRASETIYANI, Tempat, tgl lahir : Ngawi, 29-03-1980, jenis kelamin :Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan : PNS, Alamat : Jl. Panjaitan, RT. 001

**Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 015, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi-Jawa Timur.

**Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;**

SOLEKHAH, Tempat, tgl lahir : Yogyakarta, 15-07-1953, jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Desa Pangkalan Makmur, RT 002 RW 002, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Propinsi Riau **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

MANGGIONO, Tempat, tgl lahir : -, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jl.Siliwangi,Gang 2 No.8 RT 002 RW 002, Jrubong Utara,Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;**

SUPRIANTO, Tempat, tgl lahir : -, Agama : Islam, Pekerjaan : Tukang cukur, Alamat : M.Duriyat No.9 RT 001 RW 001, Dusun Cupo,Desa Grudo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca\_:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Desember 2023 Nomor 776/PDT/2023/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 01 Desember 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2023;

**Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 09 Februari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ngw ;

Menerima dan mengutip Putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2023 Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ngw yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp 2.429.000,- (dua juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2023 dan pemberitahuan banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 20 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di

**Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 30 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada para pihak tanggal 6 November 2023;

Membaca Relas pemeritahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ngawi, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 November 2023 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ngawi diucapkan pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Ngawi, bahwa Gembong Pramono Satya, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding secara elektronik (E-Court) sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (E-Court) Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ngw yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 20 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding dengan alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya selengkapnya terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum serta Tuntutan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan P. WIRYO SUKARTO alias R. SOEPARMAN DARMO SOEBROTO alias R. DARMO SOEBROTO alias R. SOEPARWAN alias SOEPARWAN DARMO SOEBROTO alias SOEPARWAN dengan B. SITI NGAISAH alias SITI NGAISIJAH alias Ny. NGARISAH adalah orang tua angkat adat dari Penggugat I (BESARI (alias BESARI POERWANDI)) ;
3. Menyatakan barang sengketa perkara ini yaitu ;

**Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**



- a. Tanah Darat di atasnya berdiri dua bangunan rumah kerangka kayu jati, data tanah darat persil 3 Kelas DI/Letter C Desa No. 1783 luas 1587 m<sup>2</sup>, SPPT No. 35.21.110.007.001-004.0 a/n SOEKARTO SOEPARWAN alias WIRYO EKARTO SOEPARWAN terletak di Jl. PB. Sudirman, Jrubong Utara, Dusun Jrubong, RT. 01 RW. 02 Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi Batas-batas:

Utara : Jalan/Gang kecil Desa Jururejo Barat : Bangunan PP Muhammadiyah

Selatan : Jalan PB. Sudirman dibatasi trotoar jalur lambat Jl. PB. Sudirman

Timur : Tanah hak HARDJO OETOMO (Alm) **Sebagai tanah Sengketa I** Sekarang dikuasai tanpa hak hukum yang sah oleh WIWIK MARIA WIDYAWATI dan SUPRIANTO

- b. Tanah Sawah persil 95/SIII/Luas 0617 Da / 6557 m<sup>2</sup>-Buku Letter C No. 687 atas nama WIRYO SUKARTO / WIRYO SOEKARTO / Ny. NGARISAH,(SPPT No. 35.21.110.008.019-0005.0 a/n SOEMAKNO) Batas-batas:

Utara : Tanah Sawah P. SOEMAKNO berbatasan Ngawi Square

Barat : Tanah Sawah P. SOEMAKNO berbatasan jalan besar PU

Selatan : Tanah P. AMAR

Timur : Tanah Sawah P. SOEMAKNO dan Tanah P. YOSO

**Sebagai tanah Sengketa II** Dahulu dikuasai oleh SOEMAKNO (Alm.), sekarang Ny. SOEMAKNO alias Ny. SRIJANI / TERGUGAT II dan Tergugat I dan EKA PRASETIYANI / Turut Tergugat I (anak SOEMAKNO) dan digarap oleh Turut Tergugat III atas perintah Tergugat I dan II Adalah barang gono-gini

**Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum P. WIRYO SUKARTO alias R. SOEPARMAN DARMO SOEBROTO alias R. DARMO SOEBROTO alias R. SOEPARWAN alias SOEPARWAN DARMO SOEBROTO alias SOEPARWAN dengan B. SITI NGAISAH alias SITI NGAISIJAH alias Ny. NGARISAH ;

4. Menetapkan BESARI (alias BESARI POERWANDI) adalah Anak Angkat Adat yang sah dari P. WIRYO SUKARTO alias R. SOEPARMAN DARMO SOEBROTO alias R. DARMO SOEBROTO alias R. SOEPARWAN alias SOEPARWAN DARMO SOEBROTO alias SOEPARWAN dengan B. SITI NGAISAH alias SITI NGAISIJAH alias Ny. NGARISAH ;
5. Menyatakan barang sengketa dalam perkara ini adalah hak waris dari anak angkat adat / Penggugat / BESARI (alias BESARI POERWANDI) ;
6. Menyatakan Tergugat I, dan Tergugat II, dan Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV dalam menguasai barang sengketa adalah merupakan Perbuatan yang Tidak Sah dan atau Merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV untuk mengosongkan dan menyerahkan secara serta merta barang yang dikuasainya (barang sengketa dalam perkara ini) kepada Penggugat sebagai Ahli Waris Anak Angkat yang Sah dan apabila perlu upaya paksa pengosongan dibantu alat Keamanan Negara;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat I secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,- setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan tuntutan sita jaminan adalah sah dan dapat dilaksanakan, agar tidak ada pihak lain yang menguasai barang sengketa ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad), meskipun putusan yang dijatuhkan perlawanan (verset), dimintakan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

**A t a u :** Mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aquo et bono*);

**Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding tersebut, para Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding IV mengajukan Kontra Memori Banding yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi tertanggal 12 Oktober 2023 Nomor 1/ Pdt.G/2023/PN Ngw ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding ;

## **A t a u**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat tersebut diatas menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak diperoleh fakta-fakta atau bukti-bukti baru yang dapat melemahkan dan mematahkan dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta hanya bersifat pengulangan terhadap fakta-fakta yang seluruhnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, oleh karena pada prinsipnya adalah sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Pemanding semula Penggugat, jawaban Para Terbanding semula para Tergugat, bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dipersidangan, keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh Kuasa Pemanding semula Penggugat didalam memori bandingnya

**Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Terbanding semula Para Tergugat didalam kontra memori banding nya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ngw, tanggal 12 Oktober 2023 tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Ngawi tanggal 12 Oktober 2023, Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ngw tersebut dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan didalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pemanding semula Penggugat ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Ngw tanggal 12 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut,
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023** yang terdiri dari **Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Dalle Pairunan, S.H.M.H.** dan **Haryono, S.H.,M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Roihah, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak dan kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ngawi pada hari itu juga.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Sidang,**

t.t.d

t.t.d

**1. Daniel Dalle Pairunan, S.H.M.H.**

**Elang Prakoso Wibowo, S.H.,M.H.**

t.t.d

**2. Haryono, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

t.t.d

**Roihah, SH.**

Perincian biaya banding :

- |                |                |
|----------------|----------------|
| 1. Redaksi     | Rp. 10.000,-   |
| 2. Meterai     | Rp. 10.000,-   |
| 3. Pemberkasan | Rp 130.000,- + |

**J u m l a h** Rp. 150.000,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

**Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Halaman 10 dari 9 halaman Putusan Nomor 776/PDT/2023/PT SBY**